



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG LUNAS PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan daerah terhadap kinerja desa dalam rangka percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setelah pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan baku ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan masing-masing desa dikalikan dengan persentase sesuai dengan bulan pelunasan.

Pasal 4

Besarnya persentase penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Desa yang lunas pada bulan Januari dan Februari sebesar 9 % (sembilan persen);
- b. Desa yang lunas pada bulan Maret sebesar 8% (delapan persen);
- c. Desa yang lunas pada bulan April sebesar 7% (tujuh persen);
- d. Desa yang lunas pada bulan Mei sebesar 6% (enam persen);
- e. Desa yang lunas pada bulan Juni sebesar 5% (lima persen);
- f. Desa yang lunas pada bulan Juli sebesar 4% (empat persen);

g.Desas...

- g. Desa yang lunas pada bulan Agustus sebesar 3% (tiga persen);
- h. Desa yang lunas pada bulan September sebesar 2% (dua persen).

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai sumber pendapatan desa dan dikelola serta dipertanggungjawabkan melalui APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyaluran Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 8

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 9

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Tahun Pajak berjalan yang belum terbayarkan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Kepada Kepala Desa/Lurah, Koordinator Desa/Kelurahan dan Petugas Kring Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2021
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010